

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum, yang diyakini para ahli hukum tata Negara Indonesia dengan mendasarkan pendapatnya pada UUD 1945, dilihat dari tujuan pembentukan Negara Indonesia seperti dinyatakan dalam pembukaan, asas-asas negara hukum yang terkandung dalam batang tubuh UUD 1945 maupun dalam penjelasan dimana dinyatakan bahwa Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum.

Dalam sebuah negara hukum, tegaknya hukum merupakan salah satu hal yang mendasar, dan adanya peadilan yang bebas dan independen merupakan salah satu cara untuk menengakan tersebut ciri khas dari suatu Negara hukum yaitu pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan, peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apa pun juga, legalitas dalam segala bentuknya<sup>1</sup>

Hukum sebagai sistem norma yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, senantiasa dihadapkan pada perubahan yang dinamis bagi masyarakat Indonesia, senantiasa dihadapkan pada perubahan sosial yang sedemikian dinamis seiring dengan perubahan kehidupan masyaraka, baik

---

<sup>1</sup> H.Muchsin, *Ikhtisar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT Badan Penerbit Alam, 2005, h.11.

dalam konteks kehidupan sosial maupun politik bernegara.<sup>2</sup> Seiring perkembangan masyarakat bahwa hukum harus dapat menyesuaikan dengan keadaan yang telah berubah.

Pancasila adalah filosofi dasar Negara yang berasal dari dua kata sansekerta, “**panca**” artinya **lima**, dan “**sila**” artinya **dasar** pancasila terdiri atas lima dasar yang berhubungan dan tidak dapat dipisahkan.<sup>3</sup> Indonesia merupakan Negara demokrasi yang dalam pemerintahannya menganut system presidensii, dan Pancasila ini merupakan jiwa dari demokrasi.

Mengenai wewenang yudikatif di Indonesia dikenal adanya beberapa lingkungan peradilan yang termuat dalam UUD 1945 pasal 24 ayat (2) yang berisi Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain militer memiliki peradilan sendiri untuk menyelesaikan perkara yang pelakunya militer atau orang yang di persamakan dengan militer.

Didalam Negara demokrasi juga masih terdapat perbedaan antara system peradilan sipil dengan militer, ini dapat dilihat dari pasal 25 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa badan peradilan yang dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>4</sup> Khusus mengenai peradilan militer pengaturannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang merupakan suatu

---

<sup>2</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Jatinango, PT rajawaligrafindo persada, 2004, h. 125.

<sup>3</sup> Ibid h. 2.

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25 ayat (1) UU. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

pengaturan yang sangat luas karena tidak hanya memuat hukum acara pidana militer tetapi juga hukum tata usaha militer. Pengadilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara.<sup>5</sup>

Dalam hukum dikenal asas *equality before the law* yang artinya segala warga bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa terkecuali. Dengan kata lain pelaku pelanggaran tindak pidana baik dari komunitas militer maupun masyarakat sipil harus mempertanggung jawabkan implikasi perbuatan tindak pidana yang dilakukan dengan hukuman yang telah diatur dalam Undang-Undang. Didalam sidang yang dilakukan peradilan militer delik-delik yang diperiksa tidak hanya delik militer tetapi juga juga delik-delik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Peradilan militer memiliki proses yang berbeda dengan proses di peradilan umum karena militer mempunyai tugas dan kewajiban tertentu yang beda dari masyarakat sipil sebagai bagian dari pemahaman *lex spsialis lex derogate* yang artinya peraturan khusus menyampingkan peraturan umum. Intinya kewenangan didalam peradilan militer dititik berat kan pada pelaku tindak pidananya bukan tindakan pidananya.

Peradilan militer sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, disamping mempunyai tugas penegakan hukum juga dibutuhkan untuk mendukung tugas dan fungsi Tentara Nasioanal Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan Negara untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

---

<sup>5</sup> Imprasial, Reformasi Peradilan Militer di Indonesia, Jakarta, Perpustakaan Nasional RI, 2007, h. 5.

Apabila ditinjau dari sudut pandang justisiabel maka Hukum pidana militer (dalam arti material dan formal) adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisiabel peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam pidana.<sup>6</sup> Bahwa dengan kata lain pengertian tersebut mendasari pada terhadap siapa Hukum pidana militer berlaku bukan dari hukum pidana apa saja yang berlaku justisiabel tersebut berarti berarti subyek yang tunduk terhadap hukum militer yaitu hanya serorang militer atau yang dipersamakan dengan militer. Sedangkan yurisdiksi peradilan militer itu sendiri seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah memeriksa, mengadili, serta memutus perkara tindak pidana yang pelakunya militer atau orang yang dipersamakan dengan militer serta warga sipil yang melakukan tindak pidana bersama militer dalam perkara koneksitas.

Menurut pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan militer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yustisiabel peradilan militer menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer pasal 9 yaitu, prajurit yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, seseorang yang tidak termasuk kedalam golongan huruf a, b, c, tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, cet.3 Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010, h. 18.

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Peradilan Militer, Pasal 9 ayat UU No. 31 Tahun 1997, LN No. 84 Tahun 1997, TLN No. 3713.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan mengeluarkan TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan peran Kepolisian Negara RI dimana pada pasal 3 tentang susunan dan kedudukan TNI ayat (4) a dinyatakan bahwa prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.<sup>8</sup>

Sebagai konsekuensi normatif dengan dikeluarkannya Tap MPR VII/MPR/2000 maka pada saat yang bersamaan seorang prajurit TNI harus tunduk pada ketentuan dua macam system peradilan pidana yang berlaku pada Peradilan Militer dan Peradilan Umum. TAP MPR tersebut harus realistis dengan melakukan perubahan Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun sampai saat ini belum adanya perubahan terhadap Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sehingga saat ini penyelesaian perkara terhadap seorang prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum masih menggunakan system peradilan militer yang terbagi atas beberapa tahapan yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan Militer dan berakhir dengan proses eksekusi atau pelaksanaan putusan. Aparat penyidik dan penuntut pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah ditentukan secara jelas yaitu Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM), Polisi Militer dan Oditur Militer yang sangat berbeda dengan peradilan Umum.

Melihat TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan peran Kepolisian saat ini telah realistis dengan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yaitu Prajurit tunduk kepada kekuasaan militer dalam hal pelanggaran militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur

---

<sup>8</sup> TAP MPR No. VII/MPR/2000 pasal 3 ayat (4) tentang peran TNI dan Kepolisian RI.

dengan undang-undang.<sup>9</sup> Bahwa secara jelas diatur seorang militer wajib tunduk terhadap dua norma yang mengatur tentang peradilan TNI yaitu prajurit TNI harus tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal tindak pidana umum.

Secara yuridis kedua norma tersebut seharusnya dimasukkan kedalam undang-undang yang mengatur tentang peradilan militer yaitu Undang-Undang No 31 Tahun 1997 bukan kedalam undang-undang TNI sampai saat ini di Indonesia belum ada penjabaran secara jelas terhadap norma mengenai kedua norma tersebut. Disamping belum diaturnya kekuasaan peradilan umum bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, juga belum diatur mengenai rumusan tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang akan berimplikasi pada system peradilan yang ada.

Penulis memilih judul “Sistem Peradilan Militer saat ini dan konsekuensi lahirnya Tap MPR No. VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Polri”. Tulisan ini akan khusus mengupas sampai sejauh mana kewenangan mengadili peradilan militer dalam menengakan hukum atas peristiwa pidana yang dilakukan oleh seorang militer dan atau orang yang dipersamakan dengan militer.

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian singkat di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan mengenai peradilan militer yaitu :

- a. Bagaimana Kompetensi Peradilan Militer dalam sistem Hukum di Indonesia ?

---

<sup>9</sup> Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Pertahanan dan Keamanan Negara*, Jakarta, Harvarindo, 2007, h. 31.

- b. Bagaimana prospek hukum acara pidana militer yang akan datang konsekwensi lahirnya Tap MPR No. VII/MPR/2000 Tentang peran TNI dan Polri ?

### **3. Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam skripsi ini untuk memberikan batasan pemikiran dan pemahaman serta untuk menghindari penafsiran yang keliru dari judul yang telah ditetapkan, maka penulis memberikan batasan permasalahan terbatas pada Kompetensi Peradilan Militer ditinjau dari Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

### **4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **a. Tujuan**

Tujuan dari penelitian adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan “Veteran” Jakarta. Selain itu juga karena sedikitnya pembahasan mengenai peradilan militer menyebabkan sedikitnya pengetahuan masyarakat mengenai system peradilan militer hingga mengakibatkan lemahnya pengawasan masyarakat mengenai pelaksanaan peradilan militer, serta untuk mengetahui apakah sistem peradilan militer saat ini sesuai dengan system hukum di Indonesia dan prospek hokum acara pidana militer yang akan datang.

#### **b. Manfaat**

Penelitian dalam skripsi ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

- 1) Kegunaan teoritis atau akademis, yaitu :

- a. Sebagai bahan kajian bersamakhususnya bagi mahasiswa fakultas hukum dan umumnya siapa saja yang memerlukan, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi yang membacanya.
  - b. Memberi tambahan informasi bagi mereka yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai kompetensi peradilan militer sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 2) Kegunaan praktis, yaitu penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna dan menjadi bahan kajian atau acuan serta memberikan alternatif pemikiran mengenai kompetensi peradilan militer bagi pihak-pihak yang terkait dalam instansi militer.

## **5. Kerangka Teori dan Kerangka Koseptual**

### **a. Kerangka teori**

Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan.<sup>10</sup> Tentang wewenang yudikatif di Indonesia dikenal adanya beberapa lingkungan peradilan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud dalam pasal 1 kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Palu, Sinar Grafika, 2000, h. 79.



Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikenal adanya 4 (empat) lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu :

1. Peradilan Umum mempunyai kekuasaan yaitu memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana dan perkara perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali perkara pidana yang dilakukakan oleh militer atau yang dipersamakan menjadi yuridiksi militer.
2. Peradilan Agama mempunyai kekuasaan yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara yang menyangkut hubungan perkawinan serta akibat-akibat bagi orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peradilan Militer mempunyai kekuasaan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana militer yang mana pelakunya pada dasarnya adalah militer atau orang yang dipersamakan dengan militer dan juga mengadili, memeriksa, dan memutus sengketa tata usaha militer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan pada Pasal 1 KUHPM yang berbunyi, untuk penerapan kitab Undang-Undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.<sup>11</sup> Apabila dicermati isi bunyi pasal 1 KUHPM bahwa militer terhadap ketentuan yang tidak diatur dalam KUHPM, maka diterapkan KUHP.
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan ini berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan yang timbul antara Negara di satu pihak dengan Negara di pihak lain.

---

<sup>11</sup> S.R. Sianturi, Op. Cit, h. 57.

Dalam peradilan militer juga terbagi lagi atas susunan dan kedudukan Peradilan Militer menjadi 4 (empat) bagian yaitu :

1. Peradilan Militer yaitu mempunyai kompetensi memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana yang pelakunya adalah militer atau orang yang dipersamakan dengan militer serta kasus koneksitas dengan ketentuan militer ialah berpangkat kapten kebawah pengadilan militer merupakan pengadilan tingkat pertama
2. Pengadilan Militer Tinggi yaitu mempunyai kompetensi memeriksa, mengadili serta memutus perkara tindak pidana yang pelakunya militer berpangkat mayor keatas untuk tingkat pertama dan memutus perkara banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama perkara tata usaha militer.
3. Pengadilan Militer Utama mempunyai kompetensi untuk memeriksa, mengadili, serta memutus perkara tindak pidana banding yang diputus oleh pengadilan militer tinggi baik perkara pidana maupun tata usaha militer.
4. Pengadilan Pertempuran mempunyai kompetensi untuk memeriksa, mengadili, serta memutus perkara tindak pidana pada saat pertempuran terjadi.

#### **b. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>12</sup> Kerangka konseptual berisi definisi operasional yang menjadi pegangan penulis dalam

---

<sup>12</sup> H.Zainuddin Ali, Op. cit., h. 96.

penulisan skripsi. Sumber-sumber yang digunakan untuk menentukan definisi diambil dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku bacaan.

Definisi oprasional penulisan ini adalah sebagai berikut :

### 1. Kompetensi

Kompetensi sering disamakan maknanya dengan kewenangan ataupun kekuasaan. Hal ini dapat dimaklumi karena memang ada hubungan antara ketiga istilah tersebut. Dalam lingkup peradilan digambarkan sebagai kekuasaan untuk memeriksa dan memutus memberikan wewenang tertentu kepada pengadilan, serta dalam kamus hukum kompetensi itu sendiri diartikan kewenangan untuk menentukan suatu, kekuasaan untuk memutuskan sesuatu.<sup>13</sup>

### 2. Peradilan Militer

Definisi Peradilan Militer dapat diketahui dari arti unsur-unsurnya yaitu peradilan dan militer. Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan sedangkan militer dapat berarti orang atau lembaga seperti yang diartikan dalam kamus Hukum yaitu “tentara, anggota tentara, ketentaraan.”<sup>14</sup> Sedangkan militer itu sendiri berasal dari kata Yunani *miles* yang berarti seorang bersenjata yang siap siaga atau siap untuk bertempur.<sup>15</sup>

### 3. Undang-Undang

Definisi Undang-Undang banyak kalangan yang mengartikan sebagai suatu aturan tertulis yang mengikat umum yang dikeluarkan oleh lembaga

---

<sup>13</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet.5, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, h. 226.

<sup>14</sup> Ibid, h. 276.

<sup>15</sup> Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer h. 3.

legislatif, Undang-Undang itu sendiri dibagi menjadi Undang-Undang dalam arti formil dan Undang-Undang dalam arti materil.

Undang-Undang dalam arti materil ialah sesuatu keputusan pemerintah, yang mengikat isinya disebut Undang-Undang, yaitu tiap-tiap keputusan pemerintah, yang menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat secara umum (dengan perkataan lain, peraturan-peraturan hukum obyektif).<sup>16</sup>

Undang-Undang dalam arti formal adalah setiap bentuk peraturan perundangan yang diciptakan oleh lembaga yang berkompeten dalam pembuatan undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai kepala pemerintahan.<sup>17</sup>

#### 4. Orang yang dipersamakan dengan militer

Definisi orang yang dipersamakan dengan militer adalah orang-orang yang dimaksud dalam struktur organisasi militer merupakan pengadilan.

### 6. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yang membahas asas-asas hukum, sinkronasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Tentunya penulis dalam melakukan penulisan ini membutuhkan data yang akurat, lengkap dan relevan dengan permasalahan yang diuraikan pada bagian sebelumnya. Penelitian seperti ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gambaran suatu keadaan dari data yang diperoleh dari materi-materi yang ada pada perundang-undangan yang dianalisa dengan cara pengamatan, pemahaman dan penghayatan.

---

<sup>16</sup> L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.31 Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2005, h. 80.

<sup>17</sup> Ilhami Basri, Op. cit., h. 36.

Untuk mendukung penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang sangat memahami salah satunya dengan Dosen Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM).

#### **a. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normative yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>18</sup> Penelitian asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku.

#### **b. Sumber Data**

Data dalam skripsi ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dengan jenis data sebagai berikut :

**Pertama**, bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaedah dasar yakni pembukaan UUD 1945, batang tubuh UUD 1945, ketetapan MPR, serta peraturan perundang-undangan , antara lain Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

**Kedua**, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya buku-buku mengenai peradilan militer, buku-buku mengenai hukum militer, serta hasil penelitian, hasil karya tulis, artikel Koran dan majalah dari kalangan hukum.

---

<sup>18</sup> Ibid, h. 24.

**Ketiga**, bahan hukum tersier yakni bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, ensiklopedia dan indeks.

#### **c. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan. Selain itu juga mempelajari teori-teori dari beberapa artikel-artikel dari yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

#### **d. Analisis Data**

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang menace pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>19</sup> Dalam hal ini juga membandingkan dengan teori-teori yang ada sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan.

#### **e. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dari suatu tulisan ilmiah mempunyai peranan penting, karena dengan adanya sistematika pembahasan tersebut akan memudahkan penyusunan skripsi itu sendiri dan mempermudah pemahaman pembaca terhadap skripsi ini maka penulis membagi membagi tulisan ini dalam beberapa bab dimana tiap-tiap bab dibagi lagi kedalam sub bab dengan sistematika sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> Ibid, h. 105.

## **Bab I           PENDAHULUAN**

Bab ini akan menggambarkan tentang latar belakang mengapa penulis memilih judul penulisan mengenai kompetensi peradilan militer ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Juga dirumuskan masalah-masalah peradilan militer dalam pokok-pokok permasalahan yang khusus. Bab ini juga menguraikan tentang tujuan penelitian dilakukan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan penulis dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

## **Bab II           TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA MILITER DAN PERADILAN MILITER**

Dalam bab ini akan dibahas teori tentang pengertian dan tinjauan pidana militer, pengertian-pengertian pidana militer parah ahli serta membahas mengenai tinjauan yuridis pidana militer dan mengenai peradilan militer di Indonesia saat ini.

## **Bab III           YURISDIKSI DAN PROSES BERACARA DI PERADILAN MILITER MENURUT UNDANG-UNDANG 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER.**

Dalam bab ini akan membahas mengenai kewenangan peradilan militer untuk tindak pidana yang dilakukan oleh militer atau orang yang dipersamakan dengan militer dan membahas subyek didalam peradilan militer serta membahas bagaimana proses beracara didalam peradilan militer sesuai

ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

**Bab IV PROSPEK HUKUM ACARA PIDANA MILITER YANG AKAN DATANG SEBAGAI KONSEKUENSI LAHIRNYA TAP MPR NO. VII/MPR/2000.**

Dalam bab ini berisikan tentang gambaran hukum acara pidana militer yang akan datang setelah dikeluarkannya TAP MPR No. VII/MPR/2000 dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

**Bab V PENUTUP**

Bab ini akan berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah diuraikan terlebih dahulu serta saran-saran terhadap peradilan militer pada khususnya yang menyangkut kompetensi peradilan militer.

